



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1997 SERI D No. 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
" BANK PASAR " KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Perkreditan Rakyat, Lembaga/Badan/Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
- b. bahwa perubahan bentuk hukum dan atau pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor : 10 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat .
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 221/KMK. 019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri-Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT " BANK PASAR " KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang selanjutnya disingkat PD. BPR ;
- e. Direksi adalah Direksi PD BPR ;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD . BPR ;
- g. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR.

BAB II PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2

PD. Bank Pasar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dirubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR " Bank Pasar " Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 3

- (1) PD. BPR berkedudukan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- (2) PD. BPR dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan dan di Desa -desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4

PD. BPR dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip kehati - hatian .

Pasal 5

PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan, perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV
TUGAS DAN USAHA
Pasal 6

PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/Perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, PD. BPR menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka, dan atau bentuk lain yang disamakan dengan itu ;
- b. Memberikan Kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah ;
- c. Melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya ;
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
M O D A L
Pasal 8

- (1) Modal dasar PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Modal disetor PD. BPR adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Modal PD. BPR merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan .

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun .

BAB VI
PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD. BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan eksekutif lainnya.
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR.
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian di bidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan, kecuali Bupati Kepala Daerah menentukan lain.
- b. Mempunyai ahlak dan moral yang baik.
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- f. Sehat jasmani dan rohani

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia, dilampirkan keterangan/identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan daerah ini ;
 - b. Surat Keterangan lulus/butuh dari Instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR ;
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan .
- (4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat, diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai anggota Direksi.
- (5) Bupati Kepala daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi .

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 14

Tata cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditempatkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili PD. BPR di dalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 17

- Direksi berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Menggadaikan barang - barang milik PD. BPR .

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa Jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal Dunia .
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, karena :
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR ;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar
 - e. Ditugasi jabatan lain.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberikan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR ;
- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan terhadap Negara.
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- e. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.

- (2) Sebelum menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala daerah .
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 25

Tata cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR .
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD. BPR.
- (4) Apabila dipandang perlu Bupati Kepala daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal Dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, karena :
 - a. Permintaan sendiri
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR.
 - c. Melakukan tindakan tau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar ;
 - e. Ditugasi jabatan lain.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pada Pasal 27 ayat (2) huruf b, c, dan d diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota-anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati Kepala Daerah belum melaksanakan sidang maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 31

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, atas biaya PD. BPR.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan pengawas.

BABVII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) PD. BPR wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi direksi dan pegawai PD. BPR yang merupakan kekayaan PD. BPR yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan pegawai PD. BPR ;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan ;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BABVIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku terakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Dewan pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan Permulaan Tahun Buku Dewan pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku .
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan pengawas disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Tahun Buku PD. BPR adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba /rugi yang telah di Audit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat(2) di tandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi Wajib membuat laporan tahunan tentang Perkembangan Usaha PD BPR yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk disampaikan kepada :Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq.ASisten Sekwilda Bidang Administrasi Pembangunan, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (6) Direksi Wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR yang bersangkutan

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 35

- (1) Laba bersih PD. BPR yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

a. Bagian Laba untuk Daerah	40%
b. Cadangan umum	20%
c. Cadangan Tujuan	20%
d. Dana Kesejahteraan	10%
e. Jasa Produksi	10%
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk perumahan pegawai, serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNJANGAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dan atau pegawai PD. BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 37

PD. BPR dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau lembaga keuangan/perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, Profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIII

P E M B I N A A N

Pasal 38

- (1) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah melakukan pembinaan umum terhadap PD Bank Pasar dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPR Bank Pasar sebagai alat kelengkapan otonomi daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PD. BPR Bank Pasar.

BAB XIV
P E M B U B A R A N

Pasal 39

- (1) Pembubaran PD.BPR ditetapkan dengan peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati Kepala Daerah menunjuk panitia pembubaran PD.BPR sebagai mana yang dimaksud ayat (1)
- (3) Apabila PD.BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD.BPR dan sisa lebih/kurang menjadi milik /tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia pembubaran PD.BPR menyampaikan pertanggung jawaban PD/BPR kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Bupati Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan pegawai PD.BPR yang dibubarkan .
- (2) Pembubaran PD.BPR dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal pemerintahan umum dan otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia Setempat.

B A B XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua kekayaan /asset termasuk hutang piutang PD. BANK PASAR menjadi kekayaan /asset PD.BPR yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pelaksanaan peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 43

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

SOEGENG SARWONO

Drs.H.WACHIDI RIJONO

- * Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
- * Dengan Keputusan Nomor : 188.3/82/1997 tgl 6 mei 1997

An. SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO,SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingka II Rembang Nomor 8 Tahun 1997 seri D
Nomor 5 pada tanggal 13 Nopember 1997

Sekretaris Wilayah/ Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500 042 180

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1996
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN RAKYAT
" BANK PASAR " KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan keluarnya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, permendagri Nomor 4 Tahun 1993 tentang perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1994 maka Perusahaan Daerah Bank Pasar yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1982 dipandang perlu untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut diatas.

Dengan merubah bentuk dari PD Bank Pasar menjadi PD BPR " Bank Pasar ", maka diharapkan lembaga Perkreditan Rakyat tersebut lebih Profesional dalam mengelola. Menghimpun dana menyatukan dana masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (2) : Penambahan modal disetor yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dananya bersumber dari :
- Pendapatan Asli Daerah.
 - Pinjaman atau Subsidi/hibah pemerintah pusat Pemerintah Daerah, Perbankan /Lembaga Keuangan Dalam Negeri/Luar Negeri.
 - Bagian laba BUMN yang telah disetor ke kas Daerah dan dikembalikan sebagai tambahan modal disetor.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 huruf a : Memiliki Keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam Operasional perbankan.

Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (Satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50% (Lima puluh persen) dari anggota Direksi telah berpengalaman Operasional perbankan. Selanjutnya bagi anggota Direksi yang belum berpengalaman dalam bidang perbankan tersebut, wajib mengikuti pendidikan dan latihan dibidang perbankan dari instansi pembina atau lembaga yang berwenang dalam tahun pertama menjabat Direksi.

Pasal 11 huruf b s/d f : Cukup jelas.

Pasal 12 s/d 43 : Cukup jelas.